BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Pada tahun 1950 Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bernama Kantor Inspeksi Organisasi Usaha Rakyat (IOUR) yang bertujuan untuk membina dan mengorganisasikan perusahaan rakyat Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1953, IOUR berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Perekonomian Umum (KIPU) dan masih dengan tujuan yang sama. Pada tahun 1958 KIPU berubah nama menjadi Perwakilan Departemen Perdagangan (PERWADEPDAG) dan pada periode ini bertujuan untuk membina pelaksanaan Repelita I di bidang perdagangan. Sebelum memasuki Repelita IV berdasarkan ketentuan pemerintah mengenai struktur organisasi pemerintah, koperasi masuk ke dalam lingkungan Departemen Perdagangan sehingga berubah nama menjadi Departemen Perdagangan dan Koperasi. Tetapi setelah memasuki Repelita IV terjadi perubahan susunan pola kabinet sehingga sejak tahun 1983 koperasi mempunyai departemen sendiri.

Pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 338/M tahun 1996 Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian di bubarkan dan masing-masing departemen tersebut digabungkan, ini disebabkan agar :

1. Lebih efesiensi dalam menghemat dana belanja negara.

2. Untuk meningkatkan kinerja (pola dan metode kerja), agar tidak bertele-tele masalah waktu, misalnya dalam mengurus ijin industri sekarang ini tidak perlu melibatkan dua departemen yang berbeda dengan waktu yang sama.
3. Dua departemen digabung dalam rangka menyongsong era globalisasi.

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan secara administratif berada dibawah Sekretaris Jenderal. Dari keputusan Presiden tersebut lahirlah Keputusan Perindustrian dan Perdagangan No.29/MPR/SK/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan keputusan Menteri No.8/MPR/Kep/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat di susun dengan tujuan agar terciptanya kejelasan fungsi maupun tanggung jawabnya. Struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat dapat di lihat dari struktur organisasi di lampiran.

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan dan administrasi dan hukum kepada semua unsur di lingkungan KANWIL DEPPERINDAG. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
b. Pelaksanaan urusan keuangan
c. Pelaksanaan urusan pelayanan hukum
d. Pelaksanaan urusan umum

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub bagian Kepegawaian

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

b. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

c. Sub bagian Hukum

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan hukum peraturan perundang-undangan.

d. Sub bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang Rencana dan Program

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di lingkungan KANWIL DEPPERINDAG. Dalam melaksanakan tugasnya bidang rencana dan program mempunyai fungsi :

a. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program.
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.
c. Penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerja sama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan.
d. Penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembangunan KANWIL DEPPERINDAG.

Bidang Rencana dan Program terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Industri

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatanrutin dan pembangunan di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka serta industri kecil dan dagang kecil.

b. Seksi penyusunan Rencana dan Program Perdagangan

Seksi penyusunan Rencana dan Program Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan kegiatan dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrologian.

c. *Seksi Iklim Usaha*

Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan.

d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pekumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri dan perdagangan.

3. Bidang Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan

Bidang Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksana kebijaksanaan pembina dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan.
c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan.
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijaksanaan teknis di bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan.

Bidang industri kimia, argo, dan hasil hutan terdiri dari :

a. *Seksi Kimia*

Seksi Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kimia.

b. *Seksi Argo*

Seksi Argo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisi kimia usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri hasil hutan.

c. *Seksi Hasil Hutan*

Seksi Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisi kimia usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri Pulp dan Kertas

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksana kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka mempunyai tugas :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

d. Analisis ikim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka terdiri dari :

a. Seksi Logam, Mesin dan Perekayasaan

Seksi Logam, Mesin dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri, logam, mesin dan perekayasaan.

b. Seksi Alat Angkut

Seksi Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan usaha dengan dunia usaha di bidang alat angkut.

c. *Seksi Tekstil*

Seksi Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan usaha dengan dunia usaha di bidang industri tekstil.

d. *Seksi Elektronika dan Aneka*

Seksi Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan usaha dengan dunia usaha di bidang elektronika dana aneka.

5. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang industri kecil dan dagang kecil mempunyai tugas :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha di bidang industri kecil dan dagang kecil.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi di bidang industri kecil dan dagang kecil.
c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang industri kecil dan dagang kecil.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan dagang kecil.

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil.

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil terdiri dari :

a. Seksi Kimia dan Argo

Seksi Kimia dan Argo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri Kimia dan Argo.

b. Seksi Sandang Kulit dan Aneka

Seksi Sandang Kulit dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri Sandang Kulit dan Aneka.

c. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika

Seksi Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang Logam, Mesin dan Elektronika.

d. Seksi Dagang Kecil

Seksi Dagang Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri dagang kecil.

6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri.
b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi.
c. Penyiapan bahan pembinaan di bidangperdagangan dalam negeri.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, analisis iklim usaha, perijinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri.
b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi.
c. Penyiapan bahan pembinaan di bidangperdagangan dalam negeri.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, analisis iklim usaha, perijinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

b. *Seksi Pengadaan dan Penyaluran*

Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

c. *Seksi Pendaftaran Perusahaan*

Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan buku daftar perusahaan.

d. *Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan*

Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan promosi atau pameran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang sarana dan bidang promosi perdagangan di dalam negeri.

7. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan teknis pembinaan dan penyiapan perijinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri.

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor.

c. Analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri.

d. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

a. Seksi Ekspor Hasil Industri.

b. Seksi Hasil EksporNon Industri.

c. Seksi Impor.

d. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.

8. Bidang Metrologi

Bidang Metrologi mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Kemetrologian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan standar ukuran cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya.

b. Pemeriksaan dan pengujian standar tingkat tiga untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

c. Pengawasan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta mengawasin barang dalam keadaan terbungkus.

d. Penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat.

Bidang Metrologi terdiri dari :

a. *Seksi Massa dan Timbangan*

b. *Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume*

c. *Seksi Pengawasan dan Penyuluhan*

d. *Seksi Sarana Kemetrologian*

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut di pimpin oleh seorang fungsional senior di tunjuk oleh kepala KANWIL DEPPERINDAG.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut KANWIL DEPPERINDAG adalah Instansi Vertikal yang berkedudukan di propinsi. KANWIL DEPPERINDAG di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepeda Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal. KANWIL

DEPPERINDAG mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi Vertikal.
b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan wilayah propinsi yang bersangkutan serta perijinan.
c. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri kimia, argo, hasil hutan, mesin, logam, elektronika, aneka, industri kecil dan dagang kecil, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrologian.
d. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi vertikal lainnya serta organisasi dunia usaha di wilayah propinsi yang bersangkutan.
e. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.
f. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor.
g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
h. Urusan tata usaha dan rumah tangga KANWIL DEPPERINDAG.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM